



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 167/520/2024  
TENTANG  
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan kuota pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 304/521/2023 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-387-2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Pupuk



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 menurut jenis, jumlah pupuk, dan sebaran pada kecamatan di Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024:  
a. pupuk Urea Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram; dan  
b. pupuk Nitrogen Fosfat Kalium Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 304/521/2023 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 167/520/2024  
TENTANG  
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR  
PERTANIAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN  
ANGGARAN 2024.

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (KG)	
		UREA	NITROGEN FOSFAT KALIUM
1.	PARIAMAN TIMUR	252.000	215.000
2.	PARIAMAN TENGAH	229.000	195.000
3.	PARIAMAN UTARA	298.000	255.000
4.	PARIAMAN SELATAN	366.000	314.000
TOTAL		1.145.000	979.000

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA